



# Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

## Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

### *Problems of Law Enforcement for the Crime of Money Laundering*

Rininta\*, Hartanto\*\*

Indonesia Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

\*Corresponding Email: [hartanto.vogva@gmail.com](mailto:hartanto.vogva@gmail.com)

Diterima: Februari 2021; Disetujui: Oktober 2021; Dipublish: Oktober 2021

### Abstrak

Money laundering merupakan tindak pidana yang selalu ada, dan akhir-akhir ini terdapat kasus yang masif di Indonesia, globalisasi dan kemajuan teknologi terkait keuangan serta sosial merupakan faktor-faktor penyebab kejahatan money laundering. *Money laundering* terus berkembang sejak dahulu hingga saat ini pemerintah berupaya menegakkan hukum tindak pidana *money laundering*, maka hal yang penting untuk kita bahas. Undang-Undang No. 8/2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaji dengan pendekatan yuridis normative dalam penelitian ini, dengan berbagai terobosan-terobosannya, yaitu pembuktian terbalik dan pengaturan pidana denda. Kategori tindak pidana ini merupakan kejahatan transnasional dan *white collar crime* yang berdampak destruktif terhadap ekonomi maupun bangsa dan negara, sehingga harus diupayakan dengan berbagai cara penanggulangan, yaitu dengan mengoptimalkan tugas dan kewenangan PPATK, dan kerjasama antar negara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Money laundering, PPATK

### Abstract

*Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia, related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law on money laundering, so it is important for us to discuss. Law No. 8/2010 The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is examined with a normative juridical approach in this study, with various breakthroughs, namely proof and fines. This category of crime is a transnational crime and a white-collar crime that has a destructive impact on the economy as well as the nation and state, so that efforts must be made in various ways to overcome it, namely by optimizing the duties and authorities of the PPATK, and cooperation between countries.*

**Keywords:** Crime, Money Laundering, PPATK

**How to Cite:** Rininta, Hartanto. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (2): 113-126

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini berbagai kalangan semakin memperhatikan adanya tindak pidana *money laundering*, dalam lingkup nasional Indonesia maupun dunia internasional. Posisi strategis Indonesia di persimpangan jalur pelayaran global dan mendukung orang-orang dari berbagai dunia untuk memasuki/melintasi Indonesia serta pesatnya globalisasi berdampak terhadap kehidupan manusia di bidang teknologi dan alat transportasi, karena interaksi tidak lagi terbatas jarak dan waktu. (Hartanto,2021) Fenomena-fenomena tersebut mendorong perkembangan kejahatan *money laundering* yang makin kompleks dan masif. Perkembangan kejahatan/kriminalitas terkait *money laundering* ini menyangkut perilaku individu, dan bangsa kemudian berefek negatif terhadap negara, sehingga sifat *money laundering* menjadi global/*universal* dan lintas yuridiksi negara. Topik perdebatan saat ini adalah masa penanggulangan bencana non-alam Covid-19, yang menjadi dasar terbitnya peraturan, yaitu Perppu No. 1/2020 secara khusus pada yaitu Pasal 27 ayat (1), yang mengatur pada pokoknya biaya yang digunakan Pemerintah beserta

KSSK merupakan bentuk kebijakan negara termasuk kebijakan di bidang pajak dan

belanja negara yang masuk kedalam lingkup bidang keuangan daerah, kebijakan stabilitas sistem keuangan, kebijakan pembiayaan, dan upaya pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara (Dian Eka Prastiwi, 2020). Pada saat ini sedang terjadi perkara yang menjadi perhatian publik, dan berpotensi terjadinya *money laundering* seperti dikutip *Kompas.com*, Kejaksaan Agung masih menelusuri aliran dana yang diduga diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Djoko Tjandra, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyatakan, tak menutup kemungkinan Pinangki dikenai pasal tindak pidana pencucian uang. (Devina Halim. 2020)

Statistik PPATK menerbitkan bulletin dan memberitakan sesuai amanat UU TPPU selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga berhak memeriksa. Selama Juni 2019, terdapat penambahan 5 Hasil Pemeriksaan (HP) yang diteruskan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah dilimpahkan pada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 140 HP, dengan rincian 57 HP

diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 19 HP ke Penyidik DJP, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI. Disisi lain, terkait putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga bulan Juni 2019 telah ada 366 putusan pengadilan perihal TPPU sejak diundangkannya UU PP TPPU. Maka secara total sejak bulan Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 404 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp 32 Miliar. (Kiagus Ahmad Badaruddin, 2019)

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan, mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru menjadi sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan khususnya kejahatan *white collar crime*.

Di Indonesia upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan dengan mengundangkan Undang-Undang No 15 Tahun 2002

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dirubah dengan Undang-

Undang No 25 tahun 2003. Namun, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan masih kurang maksimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang efektifnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya terobosan beban pembuktian terbalik, keterbatasan pencarian informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Sehingga perlu diganti dan akhirnya pada 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan manipulatif sejumlah besar uang ilegal yang berasal tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. ( Rizky Adi Pratama, 2020)

Dalam penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang menyebutkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah diselidiki/disidik oleh aparat penegak hukum sehingga dengan mudah dapat menggunakan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, maka tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tindak pidana pencucian uang seringkali melibatkan orang-orang yang memiliki kewenangan/ kuasa dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pula oleh masyarakat "biasa". Untuk menanggulangi modus pencucian uang di sebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut dengan Financial Intelligence Unit

(FIU). FIU adalah suatu lembaga yang menerima informasi keuangan,

menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang. FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ( Rizky Adi Pratama, 2020).

studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa sejarah perkembangan *money laundering* dan problematika pemerintah dalam melakukan penegakan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian normatif, dengan judul problematika penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Sedangkan maksud deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam perumusan, kemudian menganalisis untuk diinterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran. (Rajin Sipetu, 2019).

Data primer yang digunakan diperoleh peneliti mengacu pada data atau fakta dan kasus hukum yang diperoleh

penelitian. (Hartanto, 2020). Kemudian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah sejarah dan upaya pemerintah dalam problematika penegakan hukum tindak pidana *money laundering*.

cepat dalam memproses pencucian uang agar hasil kejahatan yang mereka peroleh

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sejak tahun 1876 setidaknya telah dikenal modus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang merupakan suatu jenis kejahatan “kerah putih”. Kala itu dikenal nama Henry Every seorang bajak laut dalam perompakannya terakhir merompak kapal milik negara Portugis. Harta rampasan tersebut kemudian dibagi dengan para anak buahnya, dan bagian untuk Henry Every diinvestasikan pada transaksi perdagangan berlian pada kenyataannya perusahaan berlian itu juga merupakan perusahaan milik perompak lain yang melakukan tindakan pencucian uang di darat. (Ernest Runtukahu,2017)

Gabungan kata (frasa) *money laundering* baru kemudian muncul dimasa salah satu mafia terbesar di Amerika Serikat tahun 1920-an yaitu Al Capone, ia memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis bdang ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang

dari hasil transaksi pelacuran, pemerasan, judi, dan penyelundupan minuman beralkohol (miras), tersamarkan seolah sebagai uang yang halal. (Iwan Kurniawan, 2013).

Pada masa 1980-an, jutaan uang dari kejahatan dimasukkan dalam bisnis-bisnis melanggar hukum dan perusahaan lain. Dari modus di masa Al Capone kemudian money laundering menggunakan modus lebih kompleks/ berkembang. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli aset fiktif atau investasi “gelap” untuk keperluan keuntungan ekonomi, yang melibatkan berbagai pihak/*proxy*, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara dengan transaksi yang lebih rumit. (Iwan Kurniawan, 2013).

Maka dapat diketahui bahwa tindak pidana *money laundering* sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam skala menengah atau besar, umumnya mempersiapkan/ mengorganisir bagaimana cara menghilangkan/ mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan, tindak pidana ini termasuk kategori tindak pidana yang menghambat

pembangunan maupun kesejahteraan sosial dan menimbulkan keprihatinan nasional bahkan internasional. Freeman berpendapat bahwa para pengamat telah menyatakan bahwa kejahatan selalu ada (laten) di sektor keuangan daripada di sektor ekonomi lainnya. (Arjan Reurink, 2016).

Kejahatan pencucian uang itu menunjukkan fakta empiris bahwa dimensi dan ruang sangat luas sehingga masuk kualifikasi *white-collar crime*, *organized crime*, *corporate crime*, dan menjadi *transnational*. Bahkan, seiring teknologi informasi dalam era 4.0, *money laundering* memanfaatkan teknologi sebagai media untuk berkembang menjadi bentuk *cyber crime*. (M. Arief Amrullah, 2015).

Mengingat karakteristik yang demikian pada tahun 1989, negara-negara G7 yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, AS dan Jepang membentuk *Financial Action Task Force Money Laundering* (FATF) di kota Paris. FATF melakukan kerjasama dalam menanggulangi jenis kejahatan *money laundering*, dengan bekerjasama lintas pemerintah. Salah satu kegiatan wajib FATF yaitu menyusun dan

merekomendasikan pedoman untuk membantu negara-negara di seluruh dunia

guna menerapkan peraturan yang efektif dalam menghadapi tindak pencucian uang. (M.Amir Amrullah), Indonesia menjadi observer dan anggota FATF sejak 2018, kemudian Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang termasuk sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) oleh FATF. Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF yang sebagian adalah Bank-bank internasional akan memutuskan kerjasama dengan perbankan di Indonesia, mereka berinisiatif menolak *Letter of Credit* dari dunia perbankan Indonesia, dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dibebani biaya tinggi (risk premium) terhadap transaksi yang dilakukan dengan lembaga keuangan luar negeri. (Hibnu Nugroho, 2016).

Bentuk tindak pidana pencucian memanfaatkan lembaga perbankan dapat berupa : (Mas Ahmad Yani, 2013)

Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam berbentuk rekening tabungan /deposito dengan nama palsu;

Menukarkan mata uang hasil kejahatan dengan satuan mata uang lain yang lebih besar atau lebih kecil;

Memanfaatkan layanan transfer;

Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen

dengan melakukan kerja sama dengan oknum terkait

Proses pencucian uang memiliki 3 tahap yaitu *placement*, *layering* dan *Intergration*. *Placement* adalah upaya menempatkan uang atau aset hasil kejahatan pada sistem keuangan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memindahkan uang/aset tersebut dari sumber asalnya. Guna menghindari dari pengawasan otoritas yang berwenang, para pelaku merubah uang/aset untuk direkayasa ke dalam bentuk aset yang berbeda. Kedua adalah *Layering*, yaitu modus pengulangan transaksi uang haram untuk memperpanjang/ mengembangkan alur pelacakan, dengan cara melakukan berlapis-lapis transaksi keuangan yang dirancang untuk menghilangkan jejak. Modusnya adalah dana untuk membayar sebagian transaksi impor dengan transfer ke luar negeri misalnya melalui *LC* yang dibayarkan kepada perusahaan yang sah. Yang kerap terjadi dewasa ini adalah modus membuat rekening dengan nama perusahaan yang sebenarnya fiktif. Modus ketiga dapat dikatakan paling rumit, yaitu *mingling the proceeds of crime*, dengan menempatkan uang hasil kejahatan yang

telah melalui *placement*, kemudian *layering* untuk menjadi aset yang

diupayakan menjadi terlihat sangat legal. Pada tahap ini, uang atau asset tersebut dikaitkan/dicampurkan dalam sistem keuangan yang legal dan diasimilasikan dengan semua uang atau asset yang ada. Sehingga seakan aset yang dimiliki pelaku tersebut, berasal dari kegiatan dan transaksi *legal*. (Mas Ahmad Yani, 2013)

Pada saat ini, pencucian uang menjadi fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional, karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam yurisdiksi satu negara melainkan telah melewati batas-batas antar negara. Pelaku tindak pidana *money laundering* berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya penegak hukum negara yang bersangkutan, dalam menyelidikinya. (Mas Ahmad Yani, 2013).

Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan masyarakat. Pencucian uang juga akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa modus operandi kejahatan pencucian uang dengan menggunakan obyek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang

dalam melakukan operasi pencucian uang kotornya,yaitu: (Burhanudin Gesi, 2013)

*Kerja sama modal*, Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (Jointventure project). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan dari usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih,karena tampaknya diolah secara legal.

*Agunan kredit*, Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan pengajuan pinjaman ke suatu bank di Eropa menggunakan deposito tersebut sebagai agunan. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi.

Penyamaran dokumen, uang tersebut secara fisik tidak bergerak atau berpindah, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.

Rekayasa pinjaman luar negeri, Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun

kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri.

Berikut adalah yang penyebab maraknya kasus pencucian uang di Indonesia : (Burhanudin Gesi, 2013)

Rezim devisa bebas memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum

Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka

kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh lalu lintas batas menjadi mudah dilakukan, dan sebagainya.

### **Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Laundering***

Hukum pidana tidak dititikberatkan pada pengenaan pidana saja, tetapi merupakan refresif (pengendalian sosial),

yang dominan terutama pada kejahatan aras/kompleksitas tinggi, Penegakan hukum terkait *money laundering* memerlukan beberapa referensi, salah satunya dalam penulisan ini mengutip keunikan di negara-negara asia terakit faktor yang berkontribusi terhadap *money laundering*, yaitu: (Susan Desai, 2012)

Isu umum tentang sejumlah negara berkembang yang bercirikan dengan kapasitas kelembagaan yang relatif rendah, politik dan ketidakstabilan ekonomi, dan korupsi tingkat tinggi. Ini kekuatan menciptakan permintaan dan peluang uang pencucian;

Prevalensi transaksi tunai, yaitu banyak perekonomian di kawasan ini masih mengandalkan uang tunai transaksi

Adanya Sistem Pengiriman Uang Alternatif Alasan lain mengapa pencucian uang tetap lazim di kawasan ini terdapat sistem pengiriman uang alternatif.

Aktivitas kriminal tingkat tinggi, kegiatan kriminal tertentu di Asia menghasilkan uang hasil kejahatan, yang mendorong pencucian uang

Norma sosial, budaya dan hukum, faktor budaya dan hukum dan tradisi bisnis di Asia berpotensi menimbulkan hambatan dalam menegakkan aturan pencegahan pencucian uang.

Sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir, *money laundering*, tidak hanya merupakan tanggung jawab negara pernegara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Pada awal tahun 2000an FTAF mendesak Indonesia untuk membentuk suatu peraturan terkait tindak pencucian uang, karena desakan FTAF Indonesia melahirkan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena pada saat itu pencucian uang adalah hal baru, pemerintah seperti kebingungan dan kurang maksimal dalam penyusunan Undang-Undang tersebut sehingga terdapat banyak kelemahan. FTAF berpendapat bahwa Undang-undang tersebut masih belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam *list of uncooperation nations in the fight against money laundering*. (Mas Ahmad Yani, 2013)

Sebagai jawaban dari adanya desakan FATF mengenai komitmen Indonesia dalam masalah pencucian tersebut Undang-Undang TPPU kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Dalam



menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang: (Ambaranie Nadia K.M., 2015) minimnya teladan dari politisi mendorong terjadinya pencucian uang 73,95%, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang, yakni sebesar 71,68 %, belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan aturan 65,91%, eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan jauh dari jangkauan hukum sehingga berpotensi terjadinya pencucian uang dengan 52,6%.

Problematika yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam golongan *white collar crime* , penulis mengutip pendapat Muladi dalam Barda Nawawai, yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2015)

Kejahatan sulit dilihat (low visibility);

Kejahatan sangat kompleks (complexity);

Penyebaran pertanggungjawaban (diffusion of responsibility);

Penyebaran korban cukup luas (diffusion of victimization);

Kendala pedeteksian dan penuntutan (detection and prosecution);

Peraturan yang tidak jelas (ambiguos laws);

Ambiguitas pelaku tindak pidana (ambiguous man of offenders).

Pemerintah mengundang Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-undang ini fungsi, tugas dan kewenangan PPATK lebih diperluas. PPATK dalam rangka pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU No 8 tahun 2010, dapat menerobos atau merupakan pihak yang dikecualikan oleh undang-undang dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank. (Barda Nawawi Arief, 2015)

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Fungsi PPATK ini sangat penting karena merupakan salah satu pintu masuk untuk membongkar kasus pencucian uang.

PPATK diberikan otoritas sebagai lembaga yang dapat menyelidiki keluar masuk atas



Sistem pembalikan beban pembuktian pidana praktik (Omkering van het bewijslast). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka. Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur proses terjadinya sesuatu, dan bekerjanya alat bukti untuk dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, dan kemudian disimpulkan/diintegrasikan untuk mengetahui terbukti atau tidaknya pelaku melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. (Ikwan Fahrojih, 2016). Hal ini cukup membantu penyidik dalam memperlancar penyidikan, bahkan untuk menguji pengakuan terdakwa Pasal 189 ayat (4) KUHP, dapat dipergunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menganalisa dan mengembangkan pengakuan seseorang terdakwa, apakah benar-benar dia pelakunya dan pihak-pihak mana bekerjasama dalam perbuatan tersebut.

Pasal 9 ayat (2) UU TPPU mengamanatkan bahwa penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak mencukupi, maka pidana kurungan

pengganti denda dijatuhkan terhadap orang yang mengendalikan korporasi

dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. (Mulia Agung Pradipta, 2018). Tentu hal ini disertai pengaturan/putusan tentang jangka waktu pemenuhan pembayaran denda atau mencicil denda tersebut.

Dalam rangka penanggulangan *money laundering*, masyarakat dapat dan diharapkan turut berperan, dengan membantu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam memerangi *money laundering*, baik secara pribadi maupun melalui organisasi (LSM, Ormas, Perguruan Tinggi, Media Massa) dapat dilakukan dengan kegiatan, pemantauan, pengusulan konsep, dan sejenisnya, dalam hal ini peran partisipasi masyarakat akan dilindungi oleh UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menarik simpulan bahwa penanggulangan Money Laundering sebagai jenis kejahatan transnasional memerlukan kerjasama dan kemauan dari seluruh negara di dunia untuk dapat mengatasi permasalahan ini, sedangkan pencucian uang baru dianggap tindak pidana di Indonesia pada tahun 2020, secara fakta menunjukkan tindak pidana ini sudah sejak dahulu terjadi. Perjalanan

panjang upaya pemerintah salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses pencucian uang terjadi karena faktor yang secara berurutan yaitu, perbuatan tidak mudah dilihat, memiliki kompleksitas tinggi, penuntutan, teknis menyebar tanggungjawab, menimbulkan korban yang menyebar luas. Menurut penulis, kendalanya adalah jika terjadi pada kejahatan yang menimbulkan kerugian relatif kecil, dan terbatasnya anggaran penyidikan dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang, sehingga yang kita lihat tindak pidana pencucian uang pada umumnya hanya menyentuh kasus berskala nasional (bernilai besar) dan tidak terkait langsung dengan faktor kinerja PPATK.

Laundering) Dan Dampaknya Dalam

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, M.A. (2015). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.6, No.1 Juni: 78
- Barda Nawawi, A. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Badaruddin. K.A. (2019). Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, *Buletin Statistik PPATK*, Vol. 112, Tahun X, Juni:1
- Desai. S., (2012). Implementation of Anti-Money Laundering Standards in Asia. Federal Reserve Bank Of San Francisco, Country Analysis Unit, November (2012):1
- Fahrojih. I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang:Setara Press
- Gesi, B. (2013). *Pencucian Uang (Money*

- Pembangunan Ekonomi. Cita Hukum, Vol 1, No 1 (2013):17
- Hartanto. Setia Bella, N. A. The Effectiveness Of The Death Penalty As A Preventive Action In Suppressing The Number Of Narcotics Crimes In Indonesia. *ScienceRise: Juridical Science*, No. 1(15) (2021):31
- Hartanto. Sudarmono, A. Omnibus Law Between Justice And Benefits, The 6th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University, June 27 (2020):8
- Kurniawan, I. (2013). (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum UNRI*. Vol.3 No.1:4
- Nugroho, H. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 1, Maret:4
- Pradipta, M.A. (2018). Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia" *Pandecta*, Vol 13. No 2, Desember:102
- Prastiwi, D.E. (2020). Bukan Merupakan Kerugian Negara: Analisis Implementasi Kebijakan Keuangan Negaradan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun:1408
- Pratama, R.A. (2020). Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Verstek*, Vol 7, No, 2 :175
- Reurink, A. (2016). From elite lawbreaking to financial crime: The evolution of the concept of white-collar crime, *MPIfG Discussion Paper*, No. 16/10.
- Runtukahu, E. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Umum. *Lex Crimen* Vol. VI, No. 7, Sep: 5
- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana, *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1).
- Stasya, D.A. (2020). Money Laundry Melalui Online Game" *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, Vol 3, No 1, Mei:321-322
- Waluyo, E. (2017). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3 September: 8
- Wahyuningsih. S.R. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 2, No 1:51
- Yani, M.A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Widya Yustisia*. Vol.1 No. 1 Mei-Agustus:21.
- Halim, D., (2020). *Kejagung Buka Peluang Jerat Jaksa Pinangki dengan Pasal Pencucian Uang*. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16303051/kejagung-buka-peluang-jerat-jaksa-pinangki-dengan-pasal-pencucian-uang>, tanggal 9 September 2020
- Movanita, A.N.K., (2015). Ini Faktor-faktor yang Mendorong Pencucian Uang Versi Survei PPATK. Diunduh di [nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK](https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK), tanggal 9 Januari 2021
- PPATK. *Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi sebagai Pencegahan TPPU dan Terorisme*. Diunduh di [www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1038/pemilik-manfaat-beneficial-ownership-dari-korporasi-sebagai-pencegahan-tppu-dan-terorisme.html](http://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1038/pemilik-manfaat-beneficial-ownership-dari-korporasi-sebagai-pencegahan-tppu-dan-terorisme.html), tanggal 24 Januari 2020

# Penulis Kedua, sekaligus Korespondensi

## OJS

The screenshot shows the OJS author dashboard for submission 4953. The page title is "DOKTRINA: JOURNAL OF LAW". The breadcrumb trail is "4953 / Rininta et al. / Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". The "Workflow" section is active, with sub-tabs for "Submission", "Review", "Copyediting", and "Production". Under "Round 1", the "Reviewer's Attachments" section is visible, containing a table of attachments:

ID	Attachment Name	Date	Type
22071	Article Text, PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.rtf	September 27, 2021	Article Text
22393	Article Text, 4953-20383-1-ED_Rininta (Review).rtf	October 20, 2021	Article Text
22602	Article Text, 4953-17850-3-RV.doc	October 29, 2021	Article Text

The screenshot shows the OJS author dashboard for submission 4953, displaying the "Revisions" and "Review Discussions" sections. The "Revisions" section contains a table of revisions:

ID	Revision Name	Date	Type
22602	Article Text, 4953-17850-3-RV.doc	October 29, 2021	Article Text
22603	Article Text, 4953-17850-3-RV (1).doc	October 29, 2021	Article Text

The "Review Discussions" section contains a table of discussions:

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Editor Decision</a>	hartanto88 2021-06-24 08:04 AM	hartanto88 2021-10-29 09:03 AM	2	<input type="checkbox"/>

Email konfirmasi

View article x Rininta et al. | Problematika Pen... x Kpd Yth Bapak Agung Pengelola x +

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/doktrina/KtbxLthKNzBpwRVJzzgfbWfbQKCFdhqXZg

**Gmail** doktrina

**Compose**

**Inbox** 761

**Starred**

**Snoozed**

**Sent**

**Drafts** 112

**More**

**Labels** +

**Har Tanto** Tue, Jun 15, 2021, 10:21 PM ☆  
Terima kasih atas respon nya Bapak. salam

**Har Tanto** <hartanto.yogya@gmail.com> to M.Si Tue, Jun 15, 2021, 10:27 PM ☆ ↶ ⋮  
Masih in review pak. Terima kasih

\*\*\*

**One attachment** • Scanned by Gmail



↶ Reply ↷ Forward

Type here to search

24°C Berawan 1:40 02/04/2023

Browser tabs: About the Journal | DOKTRINA: J... Vol. 4 No. 2 (2021): DoktrinaJuur x +

Address bar: https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/issue/view/458

Header: DOKTRINA: JOURNAL OF LAW UNIVERSITAS MEDAN AREA hartanto88 0

Navigation: HOME CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS ABOUT SEARCH

<p><b>Kebijakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polrestabes Medan</b></p> <p>Author(s): Wamilik Mabel , Syafrudin Kalo , Madiasa Ablisar , M. Ekaputra          DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.4334</p> <p>Citations: 0 Views: 34 Downloads: 24</p> <p><a href="#">PDF</a></p>	84-101
<p><b>Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat</b></p> <p>Author(s): Fasih Arrizall          DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.4813</p> <p>Citations: 0 Views: 67 Downloads: 70</p> <p><a href="#">PDF</a></p>	102-112
<p><b>Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang</b></p> <p>Author(s): Rininta Rininta , Hartanto Hartanto          DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.4953</p> <p>Citations: 0 Views: 157 Downloads: 77</p> <p><a href="#">PDF</a></p>	113-126

Taskbar: Type here to search, 26°C Berawan, 0:44 06/04/2023

Browser tabs: Editorial Team | DOKTRINA: JOU... Vol. 4 No. 2 (2021): DoktrinaJuur x +

Address bar: https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/about/editorialTeam

Header: DOKTRINA: JOURNAL OF LAW UNIVERSITAS MEDAN AREA hartanto88 0

Navigation: HOME CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS ABOUT SEARCH

## Editorial Team

<p><b>Editorial in Chief</b></p> <p>Riswan Munthe, SH, MH, Universitas Medan Area, Indonesia</p>	<p><b>INFORMATION</b></p> <p>For Readers</p> <p>For Authors</p> <p>For Librarians</p>
<p><b>Editor</b></p> <p>Rafiqi Rafiqi, Universitas Medan Area, Indonesia</p>	
<p>Sri Hidayani, Universitas Medan Area, Indonesia</p>	
<p>Mahalia Nola Pohan, Universitas Medan Area, Indonesia</p>	
<p>Hidayat Hidayat, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia</p>	
<p>Dani Sintara, Universitas Muslim Nusantara Al- Wasliyah, Indonesia</p>	
<p>Alvin Hamzah Nasution SH , MH, Universitas Medan Area, Indonesia</p>	

Taskbar: Type here to search, 26°C Berawan, 0:44 06/04/2023

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum  
 Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan

Identitas Jurnal Ilmiah : Doktrina (journal of law), Terakreditasi Sinta 5  
 Penerbit : Universitas Medan Area  
 Penulis : Kedua, sekaligus korespondensi  
 Volume 4 Nomor 2, 30 Oktober 2021  
 ISSN Online: 2620-715X  
 ISSN Print : 2620-7141  
 Hal : 113 – 126  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4953>  
 URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4953/113-126>  
 URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/issue/view/458>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di.

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)


<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi 55
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, COPERNICUS, CrossRef, Garuda, Dimension, Worldcat, OneSearch, doi cross reff, scilit  
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek k DOAJ	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)			1,5		1
f. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			4,5		4
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4
h. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			4,5		4
<b>Total = (100%)</b>			<b>15</b>		<b>13</b>
<b>Kontribusi pengusul dan penulis ke 2 mandiri</b>					<b>5,2</b> x 40%
<b>Komentar Peer Review</b>	7. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur ..... <i>Unsur cukup lengkap? sesuai soal yang diundang</i> 8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ..... <i>r. lingkup &amp; kedalaman masalah dan pembahasan</i> 9. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode ..... <i>informatif &amp; metode pembahasan baik</i> 10. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit ..... <i>unsur &amp; kualitas penerbit cukup ketat/baik.</i> 11. Indikasi plagiasi ..... <i>sesuai kaidah keaslian umum</i> 12. Kesesuaian bidang ilmu ..... <i>sesuai bidang ilmu penulisan</i>				

Yogyakarta, 5 Maret 2023

Reviewer

  
 Nama : Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum  
 NIDN : 0531126301  
 JaFung : Lektor 300 AK  
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Hartanto, SE., SH., M.Hum  
Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan  
Identitas Jurnal Ilmiah : Doktrina (journal of law), Terakreditasi Sinta 5 ✓  
Penerbit : Universitas Medan Area  
Penulis : Kedua, sekaligus korespondensi  
Volume 4 Nomor 2, 30 Oktober 2021  
ISSN Online: 2620-715X  
ISSN Print : 2620-7141  
Hal : 113 – 126  
DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4953>  
URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4953/113-126>  
URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/issue/view/458>

Terindeks di Scimagojr/Thomson reuter ISI Knowledge atau di.

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks


DOAJ, CABI, Copernicus, CrossRef, Garuda, Dimension, Worldcat, OneSearch, doi cross reff, scilit

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek k DOAJ	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)					4,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)					4,5
d. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					4,5
<b>Total = (100%)</b>					<b>15</b>
<b>Kontribusi pengusul dan penulis ke 2 mandiri</b>					<b>5,6</b>
<b>Komentar Peer Review</b>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <b>Runtut &amp; lengkap dalam penulisan</b> 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <b>lingkup &amp; pembahasan pencucian uang memadai</b> 3. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode <b>Data &amp; metode yang digunakan cukup baik</b> 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <b>Unsur maupun kualitas penerbit sesuai kaidah</b> 5. Indikasi plagiasi <b>tidak ada, cukup standar karil</b> 6. Kesesuaian bidang ilmu <b>Sesuai dengan bidang ilmu penulis</b>				

x 40%

Yogyakarta, 5 Maret 2023  
Reviewer



Nama : Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, M.Hum  
NIDN : 0510056901  
Jafung : Lektor Kepala 400 AK  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram